

ABSTRAK

Kekayaan Intelektual (KI) secara sederhana didefinisikan sebagai kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya yang dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia sudah sewajarnya dilindungi oleh hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perkembangan teknologi memberikan celah positif maupun negatif terhadap perkembangan suatu karya, salah satunya pada karya cipta Lagu. Banyaknya pihak lain yang menyanyikan ulang suatu karya cipta lagu memberikan sisi positif bagi pencipta ataupun pemegang hak cipta lagu, namun beberapa dari mereka memberikan sisi negatif dengan memanfaatkan hak ekonomi dari ciptaan tersebut tanpa izin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta. Hal tersebut dapat dihalalkan jika memenuhi syarat-syarat penggunaan wajar atau *fair use* yang telah dijelaskan dalam UUHC. Adapun permasalahan mengenai karya cipta lagu yang dinyanyikan kembali di sosial media seperti Instagram, namun pelaku yang menyanyikan kembali (*cover song*) mencela hak-hak pencipta dan/atau pemegang hak cipta lagu tersebut, maka ada pula upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta lagu tersebut.

Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berdasarkan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 3 (tiga) syarat agar menyanyikan kembali lagu di media sosial tidak menjadi suatu pelanggaran yaitu jika tidak dikomersialkan, menguntungkan pencipta atau pihak terkait, serta pencipta tidak keberatan atas pembuatan dan penyebaran konten tersebut. Para pelaku konten *cover song* di media sosial Instagram tidak dapat mengkomersilkan hasil konten menyanyikan kembali lagu tersebut sebab tidak ada kebijakan khusus yang mengatur mengenai *monetization* atau menguangkan konten hak cipta yang diunggah di media sosial Instagram sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penggunaan yang wajar. Menyanyikan Kembali lagu tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta merupakan pelanggaran Pasal 9 ayat (3) UUHC. Penyelesaian sengketa pada suatu karya hak cipta dapat dilakukan melalui jalur Litigasi yaitu Pengadilan ataupun jalur Non Litigasi yaitu Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kata Kunci : Hak Cipta, Lagu, Fair use, Media Sosial, Instagram.

ABSTRACT

Intellectual Property (IP) is simply defined as property that arises or is born from human intellectual abilities. Works that are produced based on human intellectual abilities are naturally protected by law on assets known as Intellectual Property Rights (IPR). Technological developments provide positive and negative gaps for the development of a work, one of which is in song creation. The number of other parties who sing back a copyrighted song provides a positive side for the creator or copyright holder of the song, but some of them provide a negative side by taking advantage of the economic rights of the creation without the permission of the creator or copyright holder. This can be justified if it meets the fair use requirements described in UUHC. As for the problem regarding the copyrighted song being sung again on social media such as Instagram, but the actor who sings it back (cover song) denounces the rights of the creator and/or copyright holder of the song, then there are also legal remedies that can be taken by the creator and/or copyright holder of the song.

The research method that will be carried out in this research uses a normative juridical approach with a descriptive analytical research specification. The type of data in this study is qualitative data based on secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The method of data collection in this research was done through a literature study.

Based on the results of the study, there are three (3) conditions so that singing back songs on social media does not become a violation, namely: if it is not commercialized, it benefits the creator or related parties, and the creator does not object to the creation and dissemination of the content. The perpetrators of cover songs on Instagram social media cannot commercialize the results of the content by singing back the song because there is no specific policy that regulates monetization or monetizing copyrighted content uploaded on Instagram social media so that it can be categorized as fair use. Singing back a song without the permission of the creator and/or copyright holder is a violation of Article 9 paragraph (3) UUHC. Dispute resolution of a copyrighted work can be done through litigation, namely the court, or non-litigation, namely arbitration and alternative dispute resolution.

Keywords: Copyright, song, fair use, social media, Instagram.